



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **ROY KARIA Alias ROY;**
- 2. Tempat lahir : Hutamonu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1993;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Roy Karia alias Roy ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/IV/RES.1.8/2023/Reskrim tertanggal 12 April 2023;

Terdakwa Roy Karia alias Roy ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa **ROY KARIA Alias ROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil suatu**

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Lapas Kelas II Boalemo;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker;
- 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) yakni 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah, dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
- 1 (satu) unit *handphone* (hp) merek Samsung Galaxy A03 warna hitam

Dikembalikan kepada korban Alfin Pomontolo alias Alfin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-14/BLM/Eoh.2/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan
KESATU

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Roy Karia alias Roy, pada hari Rabu tanggal 5 April Tahun 2023 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tengah Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA Terdakwa Roy Karia alias Roy mendatangi rumah mertuanya yang tidak lain adalah rumah yang ditempati juga oleh saksi korban Alfin Pomontolo di Dusun Tengah Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, adapun tujuan dari terdakwa Roy Karia datang kerumah tersebut untuk menjenguk anaknya yang tinggal bersama-sama dengan saksi Aspin Pomontolo yang tidak lain adalah isteri dari Terdakwa Roy Karia sendiri, pada saat itu terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan tertutup, sehingga terdakwa mengecek jendela ruang tamu samping kiri dari rumah tersebut, dan setelah terdakwa mengecek jendela tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa langsung melewati jendela yang tidak terkunci dengan cara membuka menggunakan kedua tangannya, setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah lalu terdakwa memeriksa kamar tempat tidur, namun kamar dalam keadaan kosong tidak ada orang, lalu terdakwa menuju ke ruang dapur juga tidak ada orangnya, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar tempat tidur dari saksi korban Alfin Pomontolo yang pada saat itu pintu kamar tidak terkunci, sehingga terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut, setelah terdakwa berada di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat sebuah Box Bagasi Motor yang terletak diatas meja didalam kamar tersebut. Pada saat melihat Box Bagasi sepeda Motor tersebut, terdakwa Roy Karia teringat postingan di media sosial bahwa ada orang yang mencari Box Bagasi sepeda Motor untuk dibeli seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sehingga timbul niat terdakwa Roy Karia untuk mengambil Box Bagasi Sepeda Motor tersebut, dan saat itu juga terdakwa Roy Karia langsung mengambil Box Bagasi sepeda Motor yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



berada di atas meja dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa keluar Box Bagasi sepeda Motor dari dalam kamar tersebut, lalu terdakwa menuju ke ruang dapur dan mengambil lagi 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg yang berada di samping meja makan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Alfin Pomontolo, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut melawati pintu belakang dapur dan langsung menuju ke bentor (becak motor) yang di kendarai oleh Terdakwa yang sedang terparkir di pinggir jalan.

Bahwa setelah terdakwa mengambil Box Bagasi Sepeda Motor dan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg kemudian barang-barang tersebut dibawah ke rumah terdakwa di Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, setelah itu terdakwa membuka kunci box bagasi sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang, dan setelah terbuka terdakwa langsung mengeluarkan isi dari box bagasi sepeda motor tersebut, adapun isi dari box bagasi sepeda motor tersebut adalah sebuah dompet dan sejumlah uang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui jumlahnya dengan pecahan Rp. 100.000.- (serratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah uang tersebut diambil oleh terdakwa dan dipergunakan untuk membeli hand phone jenis Samsung AO3 seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), memperbaiki bentor serta untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg dan box bagasi sepeda motor disimpan di belakang rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2023 Saksi Korban Alfin Pomontolo, saksi Ayun Jailani, dan Saksi Lili Pomontolo bersama Anggota Kepolisian sector Mananggu mencari terdakwa Roy Karia di rumah orang tuanya di Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, akan tetapi terdakwa Roy Karia tidak berada dirumah orang tuanya tersebut, kemudian Saksi Korban Alfin Pomontolo, saksi Ayun Jailani, dan Saksi Lili Pomontolo bersama Anggota Kepolisian sector Mananggu melanjutkan pencarian menuju Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, setelah Saksi Korban Alfin Pomontolo, saksi Ayun Jailani, dan Saksi Lili Pomontolo bersama Anggota Kepolisian sector Mananggu berada di Desa Piloliyanga tepatnya dirumah keluarga yang biasa di datangi oleh terdakwa, kemudian para saksi melihat terdakwa Roy Karia dirumah tersebut, dan pada saat itu terdakwa Roy Karia hendak melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan langsung dilakukan interogasi dengan hasil Terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Box Bagasi Sepeda Motor yang berisi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg milik Saksi korban Alfin Pomontolo tanpa izin, mengakibatkan Saksi Alfin Pomontolo mengalami kerugian sebesar Rp 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Roy Karia alias Roy, pada hari Rabu tanggal 5 April Tahun 2023 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tengah Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA Terdakwa Roy Karia Alias Roy mendatangi rumah mertuanya yang tidak lain adalah rumah yang ditempati juga oleh saksi korban Alfin Pomontolo di Dusun Tengah Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, adapun tujuan dari terdakwa Roy Karia datang kerumah tersebut untuk menjenguk anaknya yang tinggal bersama-sama dengan saksi Aspin Pomontolo yang tidak lain adalah isteri dari Terdakwa Roy Karia sendiri, pada saat itu terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan tertutup, sehingga terdakwa mengecek jendela ruang tamu samping kiri dari rumah tersebut, dan setelah terdakwa mengecek jendela tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa langsung melewati jendela yang tidak terkunci dengan cara membuka menggunakan kedua tangannya, setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah lalu terdakwa memeriksa kamar tempat tidur, namun kamar dalam keadaan kosong tidak ada orang, lalu terdakwa menuju ke ruang dapur juga tidak ada orangnya, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar tempat tidur dari saksi korban Alfin Pomontolo yang pada saat itu pintu kamar tidak terkunci, sehingga terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut, setelah terdakwa berada di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat sebuah Box Bagasi Motor

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



yang terletak diatas meja didalam kamar tersebut. Pada saat melihat Box Bagasi sepeda Motor tersebut, terdakwa Roy Karia teringat postingan di media sosial bahwa ada orang yang mencari Box Bagasi sepeda Motor untuk dibeli seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sehingga timbul niat terdakwa Roy Karia untuk mengambil Box Bagasi Sepeda Motor tersebut, dan saat itu juga terdakwa Roy Karia langsung mengambil Box Bagasi sepeda Motor yang berada di atas meja dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa keluar Box Bagasi sepeda Motor dari dalam kamar tersebut, lalu terdakwa menuju ke ruang dapur dan mengambil lagi 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg yang berada di samping meja makan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Alfin Pomontolo, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut melawati pintu belakang dapur dan langsung menuju ke bentor (becak motor) yang di kendarai oleh Terdakwa yang sedang terparkir di pinggir jalan.

Bahwa setelah terdakwa mengambil Box Bagasi Sepeda Motor dan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg kemudian barang-barang tersebut dibawah ke rumah terdakwa di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, setelah itu terdakwa membuka kunci box bagasi sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang, dan setelah terbuka terdakwa langsung mengeluarkan isi dari box bagasi sepeda motor tersebut, adapun isi dari box bagasi sepeda motor tersebut adalah sebuah dompet dan sejumlah uang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui jumlahnya dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah uang tersebut diambil oleh terdakwa dan dipergunakan untuk membeli hand phone jenis Samsung AO3 seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), memperbaiki bentor serta untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg dan box bagasi sepeda motor disimpan di belakang rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2023 Saksi Korban Alfin Pomontolo, saksi Ayun Jailani, dan Saksi Lili Pomontolo bersama Anggota Kepolisian sektor Mananggu mencari terdakwa Roy Karia di rumah orang tuanya di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, akan tetapi terdakwa Roy Karia tidak berada dirumah orang tuanya tersebut, kemudian Saksi Korban Alfin Pomontolo, saksi Ayun Jailani, dan Saksi Lili Pomontolo bersama Anggota Kepolisian sector Mananggu melanjutkan pencarian menuju Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, setelah Saksi Korban Alfin Pomontolo, saksi Ayun Jailani, dan Saksi Lili

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomontolo bersama Anggota Kepolisian sektor Mananggu berada di Desa Piloliyanga tepatnya di rumah keluarga yang biasa di datangi oleh terdakwa, kemudian para saksi melihat terdakwa Roy Karia di rumah tersebut, dan pada saat itu terdakwa Roy Karia hendak melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan langsung dilakukan interogasi dengan hasil Terdakwa mengakui perbuatannya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Box Bagasi Sepeda Motor yang berisi uang sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg milik Saksi korban Alfin Pomontolo tanpa izin, mengakibatkan Saksi Alfin Pomontolo mengalami kerugian sebesar Rp 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **ALFIN POMONTOLO Alias ALFIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Mananggu dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan pada Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dan setelah dibaca keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa Roy Karia alias Roy terhadap barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) Box Bagasi sepeda motor yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA di rumah milik Saksi Korban yang terletak di Dusun Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA, saat Saksi Korban pulang ke rumah dari shalat tarawih, Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan melihat box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi di dalam kamar Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha mencari dan menanyakan kepada orang rumah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



namun tidak ada yang melihat dan mengetahui dimana box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Setelah itu, saat ibunya Saksi Korban hendak memasak untuk makan sahur, ternyata 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo yang tersimpan di dapur rumah sudah tidak ada juga. Saksi Korban mulai menaruh curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak pulang ke rumah dan pernah ada masalah yaitu Terdakwa pernah menggadaikan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) motor milik Saksi Korban tanpa seizin Saksi Korban. Kemudian pada hari Sabtu, 8 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi Korban bersama Saksi Ayun Djailani alias Ayun dan Saksi Lili Pomontolo alias Lili pergi mencari Terdakwa yang berada di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo namun tidak menemukan Terdakwa, kemudian langsung menuju ke Desa Piloliyangan, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di tempat keluarga Terdakwa dimana Terdakwa sering tidur disana. Setelah sampai di rumah keluarga Terdakwa tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa dan pada saat akan mendekati Terdakwa, Terdakwa malah lari, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Ayun Djailani alias Ayun, Saksi Lili Pomontolo alias Lili dan 1 (satu) anggota Kepolisian Sektor Manangu bernama Pak Kalele mengejar Terdakwa. Ketika di kompleks Lapas (Lembaga Pemasarakatan) Kabupaten Boalemo Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah anggota Kepolisian Sektor Manangu yang berada di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, ketika diinterogasi Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) box bagasi sepeda motor dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) box bagasi sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo diberikan kepada ibunya Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) box bagasi sepeda motor dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo dibawa ke Kepolisian Sektor Manangu untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang yang ada di dalam box bagasi sepeda motor dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membeli sebuah *handphone* dan untuk memperbaiki bentor (becak motor) dan masih tersisa sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban kemudian mengambil box sepeda motor milik Saksi Korban yang berada di atas meja, setelah itu Terdakwa mengambil tabung gas elpiji yang berada di dapur rumah, kemudian Terdakwa keluar rumah Saksi Korban melalui pintu dapur;

- Bahwa jendela rumah dan pintu kamar Saksi Korban saat itu tidak terkunci;

- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian pencurian tersebut pada pagi hari setelah mengetahui barang-barang milik Saksi Korban hilang yaitu pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 di Kepolisian Sektor Mananggu namun baru dibuatkan laporan setelah Terdakwa diamankan yaitu pada tanggal 8 April 2023;

- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Korban dengan maksud meminta maaf atas kejadian tersebut dan akan mengganti uang yang telah diambil oleh Terdakwa, namun hingga saat ini belum ada uang yang dikembalikan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari adik kandung Saksi Korban dan terkadang tidur di rumah Saksi Korban juga;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui mengapa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela padahal pintu rumah saat itu tidak terkunci;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) motor milik Saksi Korban tanpa seizin Saksi Korban;

- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Korban alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), harga 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tunai yang ada di dalam box bagasi sepeda motor sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker;
- b. 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Uang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

e. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;

f. 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell;

Adalah barang milik Saksi Korban, sedangkan untuk *handphone* dan nota pembelian, berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan barang yang dibelinya dari uang yang ada di dalam box bagasi sepeda motor Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

2. Saksi **AYUN DJAILANI Alias AYUN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Mananggu dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dan setelah dibaca keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa Roy Karia alias Roy terhadap barang-barang milik Saksi Korban Alfin Pomontolo alias Alfin berupa 1 (satu) Box Bagasi sepeda motor yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA di rumah milik Saksi Korban yang terletak di Dusun Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi ikut mencari Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, Saksi Lili Pomontolo dan anggota Kepolisian Sektor Mananggu bernama

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Kalele hingga ke Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada hari Sabtu, 8 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi Korban, Saksi, Saksi Lili Pomontolo alias Lili dan Pak Kalele awalnya pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo namun tidak menemukan Terdakwa, kemudian langsung menuju ke Desa Piloliyangan, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di tempat keluarga Terdakwa dimana Terdakwa sering tidur disana. Setelah sampai di rumah keluarga Terdakwa tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa dan pada saat akan mendekati Terdakwa, Terdakwa malah lari, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi, Saksi Lili Pomontolo alias Lili dan Pak Kalele mengejar Terdakwa. Ketika di kompleks Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kabupaten Boalemo Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah anggota Kepolisian Sektor Mananggu yang berada di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, ketika diinterogasi Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) box bagasi sepeda motor yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo;

- Bahwa ketika berada di kompleks Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kabupaten Boalemo dan hendak diamankan, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sini dulu kenapa kamu lari" kemudian Terdakwa menjawab "jangan kalian, isteri saya saja tidak sudah saya melihatnya";

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi di rumah Pak Kalele, uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli sebuah *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dan untuk memperbaiki bentor (becak motor) milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah bagasi sepeda motor milik Saksi Korban di belakang rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan tempat menyembunyikan barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Mananggu;

- Bahwa Saksi tidak ikut ketika Terdakwa menunjukkan barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa sembunyikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sisa uang Saksi Korban setelah digunakan Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker;
 - b. 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - d. Uang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
 - f. 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell;

Saksi hanya mengetahui 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker dan 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau adalah milik Saksi Korban, sedangkan selainnya itu Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban sudah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah kerugian yang dialami Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

3. Saksi **LILI POMONTOLO Alias LILI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Mananggu dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dan setelah dibaca keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa Roy Karia alias Roy terhadap barang-barang milik Saksi Korban Alfin Pomontolo alias Alfin berupa 1 (satu) Box Bagasi

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



sepeda motor yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilo;

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA di rumah milik Saksi Korban yang terletak di Dusun

Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah milik Saksi kemudian

Saksi Korban bersama dengan Pak Kalele yang merupakan anggota

Kepolisian Sektor Mananggu datang memanggil Saksi untuk mencari

Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Korban bersama dengan Pak

Kalele pergi mencari Terdakwa. Awalnya pergi menuju rumah orang tua

Terdakwa namun menurut orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak ada di

rumah sehingga Saksi dan Saksi Korban pergi menuju ke Desa

Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Setelah tiba

disana, Saksi dan Saksi Korban bersama dengan Pak Kalele sempat

singgah terlebih dahulu di rumah Saksi Ayun Djailani alias Ayun. Setelah

itu, Saksi, Saksi Korban, Saksi Ayun Djailani alias Ayun dan Pak Kalele

pergi ke tempat biasa Terdakwa tidur, setibanya disana Saksi melihat

bentor (becak motor) yang biasa Terdakwa gunakan sedang terparkir di

depan rumah tersebut. Melihat kedatangan Saksi, Saksi Korban, Saksi

Ayun Djailani alias Ayun dan Pak Kalele kemudian Terdakwa langsung

pergi dengan mengendarai bentor (becak motor) tersebut dan kemudian

Saksi, Saksi Korban, Saksi Ayun Djailani alias Ayun dan Pak Kalele

langsung mengejar Terdakwa. Pada saat sampai di daerah komplek

Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kabupaten Boalemo Terdakwa

berhasil diberhentikan dan langsung diamankan oleh Pak Kalele dan

dibawa ke rumah Pak Kalele terlebih dahulu yang beralamat di Desa

Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, ketika diinterogasi

Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya yang telah

mengambil 1 (satu) box bagasi sepeda motor yang berisi uang sejumlah

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji

ukuran 3 (tiga) kilo;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah bagasi sepeda motor

milik Saksi Korban di belakang rumah orang tua Terdakwa yang terletak

di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan tempat

menyembunyikan barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Mananggu untuk diproses hukum;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dan untuk memperbaiki bentor (becak motor) yang biasa digunakan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi ikut ketika Terdakwa menunjukkan barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa sembunyikan dibelakang rumah orang tua Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker;
- b. 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- d. Uang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- f. 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell;

Saksi hanya mengetahui 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker dan 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan sejumlah uang tersebut adalah milik Saksi Korban, sedangkan selainnya itu Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban sudah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah kerugian yang dialami Saksi Korban namun berdasarkan pengakuan Terdakwa sisa uang milik Saksi Korban adalah sejumlah kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Mananggu dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dan setelah dibaca keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang milik Saksi Korban Alfin Pomontolo alias Alfin berupa 1 (satu) Box Bagasi sepeda motor yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilo;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar dari Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA di rumah milik mertua Terdakwa dimana Saksi Korban tinggal yang terletak di Dusun Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Dusun Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo untuk menjenguk anaknya Terdakwa, namun ketika sampai di rumah mertua Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung mengecek jendela yang terletak di ruang tamu yang berada di samping kiri rumah tersebut. Saat Terdakwa masih tinggal bersama anak dan istri di rumah tersebut, jendela rumah tersebut biasa Terdakwa lewati jika Terdakwa terlambat pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa mengecek jendela rumah tersebut dan ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung membukanya dan masuk melalui jendela tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung memeriksa kamar tempat tidur anaknya Terdakwa namun dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung menuju dapur namun juga dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban yang berada di depan dan melihat kamar tersebut dalam keadaa tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah box bagasi sepeda

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



motor yang berada di atas meja dan Terdakwa ingat pernah ada yang memposting di media sosial jika harga box bagasi sepeda motor seperti milik Saksi Korban seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa langsung mengambil box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar milik Saksi Korban dan menuju dapur dan melihat ada 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo yang terletak di samping meja makan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo tersebut dan langsung keluar dari rumah melalui pintu dapur. Kemudian Terdakwa langsung menuju bentor (becak motor) milik Terdakwa yang sebelumnya telah terparkir dipinggir jalan dan langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban di belakang rumah orang tua Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil obeng untuk membuka box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut namun tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa mengambil sebuah parang untuk melobangi box bagasi sepeda motor tersebut di bagian bawah. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan isi box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban dan terdapat sejumlah uang yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya serta sebuah dompet yang terisi sejumlah uang dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang-uang tersebut. Setelah itu, 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah tante Terdakwa untuk beristirahat karena baru selesai memperbaiki bentor (ebcak montor) milik adiknya Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan, tiba-tiba Saksi Korban bersama, Saksi Ayun Djailani alias Ayun, Saksi Lili Pomontolo alias Lili dan seorang anggota Polisi, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai bentor (becak montor) dan terjadi kejar-kejaran. Setelah sampai di sekitaran Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kabupaten Boalemo, Terdakwa berhasil diberhentikan oleh Saksi Korban dan anggota

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Polisi tersebut langsung menanyakan perihal pencurian barang milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya tersebut yang telah mengambil 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor, sejumlah uang yang berada di dalam box bagasi sepeda motor tersebut, dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo. Terdakwa juga mengakui jika sebagian uang yang berada di dalam box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban telah digunakan untuk membeli sebuah *handphone* dan untuk memperbaiki bentor (becak motor) milik adik kandung Terdakwa sehingga sisa uang tersebut masih sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah). Setelah itu, anggota Polisi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo dan Terdakwa jawab jika barang-barang tersebut disimpan di belakang rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumuito, Kabupaten Boalemo. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Lili Pomontolo alias Lili dan anggota Polisi menuju rumah orang tua Terdakwa tersebut. Setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukkan tempat menyimpan barang-barang milik Saksi Korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Manangu, sesampainya di Kantor Kepolisian Sektor Manangu, Saksi Korban langsung membuat laporan terkait kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban, namun karena saat itu tidak ada orang dan Terdakwa melihat ada box bagasi sepeda motor sehingga teringat postingan di media sosial tentang ada orang yang mencari box bagasi sepeda motor dan akan membayarnya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa berpikir untuk mengambil 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa uang yang ada di dalam box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa gunakan untuk membeli *handphone* merek Samsung A03 seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk memperbaiki bentor (becak motor) yang biasa Terdakwa gunakan sehingga sisa uang tersebut sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo digunakan Terdakwa sebagai cadangan di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker;
- b. 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- d. Uang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- f. 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell;

Bahwa 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo adalah barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah dompet yang berada di dalam box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian sejumlah uang tersebut adalah sisa uang yang Terdakwa ambil dari dalam dompet tersebut. Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam adalah *handphone* yang Terdakwa beli menggunakan uang yang berada di dalam dompet milik Saksi Korban tersebut dan 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell adalah nota pembelian atas 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah mengupayakan untuk perdamaian dan meminta maaf atas kejadian tersebut serta akan mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban, namun Saksi Korban tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker;
- 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA di rumah milik Saksi Korban Alfin Pomontolo alias Alfin tinggal yang terletak di Dusun Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA, saat Saksi Korban pulang ke rumah dari shalat tarawih, Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi di atas meja yang ada di dalam kamar Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha mencari dan menanyakan kepada orang rumah namun tidak ada yang melihat dan mengetahui dimana 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker tersebut. Setelah itu, saat ibunya Saksi Korban hendak memasak untuk makan sahur sekira pukul 23.00 WITA, ternyata 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo yang tersimpan di dapur rumah sudah tidak ada juga. Saksi Korban mulai menaruh curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak pulang ke rumah dan pernah ada masalah yaitu Terdakwa pernah menggadaikan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) motor milik Saksi Korban tanpa seizin Saksi Korban.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu, 8 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi Korban, Saksi Lili Pomontolo alias Lili dan Pak Kalele yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Mananggu pergi mencari Terdakwa yang berada di rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo namun saat ditanyakan kepada orang tua Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian langsung menuju ke Desa Piloliyangan, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di tempat tantenya Terdakwa dimana Terdakwa sering tidur disana. Namun sebelumnya Saksi Korban sempat singgah terlebih dahulu di rumah Saksi Ayun Djailani alias Ayun serta mengajaknya untuk ikut mencari Terdakwa. Setelah sampai di rumah tantenya Terdakwa tersebut, Saksi Korban melihat bentor (becak motor) yang biasa Terdakwa gunakan sedang terparkir dipinggir jalan dekat rumah tantenya Terdakwa, dan setelah itu Saksi Korban melihat keberadaan Terdakwa namun Terdakwa malah lari, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Ayun Djailani alias Ayun, Saksi Lili Pomontolo alias Lili dan Pak Kalele mengejar Terdakwa. Ketika di sekitar kompleks Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kabupaten Boalemo Terdakwa berhasil dihentikan serta diamankan. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah anggota Kepolisian Sektor Mananggu yang berada di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, ketika diinterogasi Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan dimana tempat menyembunyikan barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan telah menyembunyikan 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning di belakang rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo diberikan kepada ibunya Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa beserta barang-barang milik Saksi Korban tersebut dibawa ke Kepolisian Sektor Mananggu untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Saksi Korban yang berada di dalam 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan untuk memperbaiki bentor (becak motor) milik adiknya Terdakwa sehingga sisa uang milik Saksi Korban adalah sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa yang juga tempat tinggal Saksi Korban yang berada di Dusun Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo untuk menjenguk anaknya Terdakwa, namun ketika sampai di rumah mertua Terdakwa terlihat dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung mengecek jendela yang terletak di ruang tamu yang berada di samping kiri rumah tersebut dan ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung membukanya dan masuk melalui jendela tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung memeriksa kamar tempat tidur anaknya Terdakwa namun tidak ada siapapun disitu sehingga Terdakwa langsung menuju dapur dan juga dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban yang berada di depan dan melihat kamar tersebut dalam keadaa tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker yang berada di atas meja, saat itu Terdakwa ingat pernah ada orang yang memposting di media sosial dan membutuhkan box bagasi sepeda motor seperti milik Saksi Korban serta akan membayarnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker milik Saksi Korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Korban dan menuju dapur dan melihat terdapat 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo yang terletak di samping meja makan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo tersebut dan langsung keluar dari rumah melalui pintu dapur. Kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju bentor (becak motor) yang digunakan Terdakwa yang sebelumnya telah terparkir dipinggir jalan dan langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker milik Saksi Korban di belakang rumah orang tua Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil obeng untuk membuka box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut namun tidak berhasil dibuka sehingga Terdakwa mengambil sebuah parang untuk melobangi box bagasi sepeda motor tersebut pada bagian bawah. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan isi box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban dan terdapat sejumlah uang yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya serta terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang terisi sejumlah uang dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang-uang tersebut. Setelah itu, 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker;
 - 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Uang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell;
- Bahwa 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo adalah barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah dompet yang berada di dalam box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian sejumlah uang tersebut adalah sisa uang yang Terdakwa ambil dari dalam dompet tersebut. Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam adalah *handphone* yang Terdakwa beli menggunakan uang yang berada di dalam dompet milik Saksi Korban tersebut dan 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell adalah nota pembelian atas 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), harga 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tunai yang ada di dalam box bagasi sepeda motor sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah mengupayakan untuk perdamaian dan meminta maaf atas kejadian tersebut serta akan mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban, namun Saksi Korban tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



4. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjukan pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subjek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ROY KARIA Alias ROY yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Selanjutnya, pengertian “Sesuatu barang (*enig goed*)” antara lain disebut sebagai benda berwujud maupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya maupun sebagian, dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah membuat sesuatu benda berwujud milik orang lain yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak (pemiliknya), sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, 5 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA, saat Saksi Korban pulang ke rumah setelah shalat tarawih, Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi di atas meja yang ada di dalam kamar Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha mencari dan menanyakan kepada orang rumah namun tidak ada yang melihat dan mengetahui dimana 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker tersebut. Setelah itu, saat ibunya Saksi Korban hendak memasak untuk makan sahur sekira pukul 23.00 WITA, ternyata 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo yang tersimpan di dapur rumah sudah tidak ada juga. Saksi Korban mulai menaruh curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak pulang ke rumah dan pernah ada masalah yaitu Terdakwa pernah menggadaikan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) motor milik Saksi Korban tanpa seizin Saksi Korban. Kemudian pada hari Sabtu, 8 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi Korban, Saksi Lili Pomontolo alias Lili dan Pak Kalele yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Mananggu pergi mencari Terdakwa yang berada di rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo namun saat ditanyakan kepada orang tua Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian langsung menuju ke Desa Piloliyangan, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di tempat tantenya Terdakwa dimana Terdakwa sering tidur disana. Namun sebelumnya Saksi Korban sempat singgah terlebih dahulu di rumah Saksi Ayun Djailani alias Ayun serta mengajaknya untuk ikut mencari Terdakwa. Setelah sampai di rumah tantenya Terdakwa tersebut, Saksi Korban melihat bentor (becak motor) yang biasa Terdakwa gunakan sedang terparkir dipinggir jalan dekat rumah tantenya Terdakwa, dan setelah itu Saksi Korban melihat keberadaan Terdakwa namun Terdakwa malah lari, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Ayun Djailani alias Ayun, Saksi Lili Pomontolo alias Lili dan Pak Kalele mengejar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Terdakwa. Ketika di sekitar kompleks Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kabupaten Boalemo Terdakwa berhasil dihentikan dan diamankan. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah anggota Kepolisian Sektor Mananggu yang berada di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Ketika diinterogasi Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo. Selain itu, Terdakwa telah menggunakan uang milik Saksi Korban yang berada di dalam 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk memperbaiki bentor (becak motor) milik adiknya Terdakwa sehingga sisa uang milik Saksi Korban adalah sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan dimana tempat menyembunyikan barang-barang milik Saksi Korban tersebut yaitu di belakang rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo diberikan kepada ibunya Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa beserta barang-barang milik Saksi Korban tersebut dibawa ke Kepolisian Sektor Mananggu untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yaitu ketika Terdakwa akan menjenguk anaknya, namun ketika sampai di rumah mertua Terdakwa terlihat dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung mengecek jendela yang terletak di ruang tamu yang berada di samping kiri rumah tersebut dan ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung membukanya dan masuk melalui jendela tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung memeriksa kamar tempat tidur anaknya Terdakwa namun tidak ada siapapun disitu sehingga Terdakwa langsung menuju dapur dan juga dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban yang berada di depan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



dan melihat kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker yang berada di atas meja kamar Saksi Korban, saat itu Terdakwa ingat pernah ada orang yang memposting di media sosial dan membutuhkan box bagasi sepeda motor seperti milik Saksi Korban serta akan membayarnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker milik Saksi Korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Korban dan menuju dapur dan melihat terdapat 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo yang terletak di samping meja makan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo tersebut dan langsung keluar dari rumah melalui pintu dapur. Kemudian Terdakwa langsung menuju bentor (becak motor) yang digunakan Terdakwa yang sebelumnya telah terparkir dipinggir jalan dan langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker milik Saksi Korban di belakang rumah orang tua Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil obeng untuk membuka box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut namun tidak berhasil dibuka sehingga Terdakwa mengambil sebuah parang untuk melubangi box bagasi sepeda motor tersebut pada bagian bawah. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan isi box bagasi sepeda motor milik Saksi Korban dan terdapat sejumlah uang yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya serta terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang terisi sejumlah uang dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang-uang tersebut. Setelah itu, 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), harga 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tunai yang ada di dalam box bagasi sepeda motor sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat barang berupa 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo warna hijau yang merupakan milik Saksi Korban menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan Saksi Korban karena Terdakwa telah mengambilnya dan mempergunakan uang yang ada di dalam box bagasi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban, merupakan suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memindahkan kekuasaan suatu barang milik Saksi Korban ke dalam kekuasaan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian "Dengan maksud" menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "Sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederechtelijk*) yang dikenal juga dengan tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) adalah melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum, baik tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat (*in strijd met het recht*), dan dalam hal ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (Korban) dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (Korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



garis-garis kuning dan terdapat stiker yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo warna hijau, yang kemudian dilakukannya ketika mengetahui keadaan rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong serta Terdakwa sempat teringat mengenai postingan di media sosial yang mana sedang membutuhkan box bagasi sepeda motor dan akan membayarnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga timbul sebuah niat Terdakwa untuk menguasai barang-barang milik Saksi Korban tanpa izin untuk itu yang merupakan kehendak Terdakwa itu sendiri. Selain itu, perbuatan tersebut secara materiil telah bertentangan dengan hak subjektif Saksi Korban atas suatu barang miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memang Terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai barang milik Saksi Korban dengan cara yang melawan hukum. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai waktu dan/atau tempat pelaku melakukan perbuatan, yaitu pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sehingga dengan terpenuhinya minimal satu dari sub unsur tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa dengan tanpa izin mengambil barang milik Saksi Korban dilakukannya sekira pukul 20.30 WITA di dalam rumah mertua Terdakwa yang juga tempat tinggal Saksi Korban yang berada di Dusun Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dilakukannya pada waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit di dalam rumah/atau tempat tinggal Saksi Korban.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tetap ditujukan pada tujuan utama pemidanaan yaitu keadilan yang selaras dengan kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa maupun kepada Saksi Korban dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan termaktub dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kemudian pemidanaan harus bersifat edukatif artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker;
- 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan merupakan milik Saksi Korban maka untuk itu dikembalikan kepada Saksi Korban Alfin Pomontolo alias Alfin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan masih terdapat nilai ekonomis serta di persidangan barang bukti tersebut bukanlah secara langsung milik Saksi Korban maka seyogyanya terhadapnya dirampas untuk negara, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, oleh karena ada dampak kerugian yang dialami Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa dan barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli menggunakan uang milik Saksi Korban, maka berdasarkan asas keadilan dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan serta untuk mengurangi dampak kerugian yang dialami Saksi Korban, terhadap barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa dan dikembalikan kepada Saksi Korban Alfin Pomontolo alias Alfin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap keluarga istrinya
- Terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROY KARIA Alias ROY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah box bagasi sepeda motor warna hitam yang terdapat garis-garis kuning dan terdapat stiker;
- 1 (satu) buah tabung elpiji dengan ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;

- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* dengan cap Bia Cell Dikembalikan kepada Saksi Korban Alfin Pomontolo alias Alfin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tlamuta, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Achmad Noor Windanny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tlamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

TTD

Achmad Noor Windanny, S.H.

TTD

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Faruk Male, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------